

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Desa Pasti Jaya merupakan Desa yang memiliki potensi sebagian besar perekonomian masyarakatnya yaitu bermata pencaharian sebagai petani khususnya dibidang petani karet, petani sawah dan petani perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar bertumpu pada bidang pertanian dan perkebunan. Terdapat 75% penduduk bermatapencaharian sebagai pertanian dan perkebunan khususnya disektor perkebunan kelapa sawit, 20% sebagai petani (sawah), 4% diberbagai bidang (karyawan swasta, PNS) dan 1% sisanya tidak menetap (pengangguran).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang dikelola secara mandiri oleh desa, dengan bantuan perangkat desa dan masyarakat desa. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang diharapkan desa mampu mengelola perekonomian desa secara mandiri. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki peran yang mengatur perekonomian yang ada di desa terutama pada bidang usaha, pada bisnis penyewaan barang, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, usaha sosial sederhana dan usaha bersama masyarakat.

Namun di Desa Pasti Jaya Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat masih menjadi kendala. Diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang

kurang memadai dalam pengelolaan BUMDES. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2008, Desa dapat membangun Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan atau potensi desa, Sehingga BUMDes dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa, dalam hal ini desa dapat berperan dalam pembangunan perencanaan dan pelaksanaan BUMDes.

Sebagai satuan Politik terkecil Pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan Nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi, disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk Program Pembangunan Desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan dilaksanakannya pembangunan nasional ialah mewujudkan masyarakat adil dan makmur

yang merata material dan sipritual berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat.

Titik berat pembangunan diletakan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan di dorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat indonesia mempunyai kewajiban untuk mengali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan undang-undang Dasar 1945 Pasal 33.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam BAB X Pasal 87-90 menyatakan bahwa pendirian BUMDES ini disepakati melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Maka bisa dikatakan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial desa. BUMDes sebagai lembaga sosial memiliki kontribusi sebagai penyedia pelayanan sosial, sementara fungsi sebagai lembaga komersial memiliki arti bahwa BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Wijanarko, 2012).

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang ada di Indonesia, bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes masih

belum bisa berjalan efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

Hal ini memberikan gambaran bahwa implementasi BUMDes di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena pola pemanfaatan dana BUMDes masih belum berjalan maksimal. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola pemanfaatan dana BUMDes dengan mengambil studi kasus di Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes. Adapun permasalahan yang ingin diteliti dalam kegiatan ini meliputi partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes, pola pemanfaatan BUMDes dan kontribusi BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. 2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang dapat diperoleh, sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Desa tentang Peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat di Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peran BUMDes dalam memberdayakan masyarakat Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

3. Adanya hambatan yang dialami BUMDes dalam memberdayakan masyarakat desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan Masyarakat Desa Pasti Jaya” ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
- 2) Menganalisis faktor pendorong BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
- 3) Menganalisis faktor penghambat BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Tikala Desa Pasti Jaya Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Manfaat teoritis dan Manfaat Praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori pemberdayaan dan mendeskripsikan Peran BUMDes serta usaha yang telah ada di Desa Pasti Jaya mengenai penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai potensi desa sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa secara terbuka dan logis untuk terlibat dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan desa.

1.5.2.2 Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pengembangan usaha BUMDes yang lebih baik dan sebagai acuan perangkat desa dalam mengelola BUMDes untuk mencari dan menemukan ide-ide baru atau strategi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha yang telah dikembangkan.

1.5.2.3 Bagi Mahasiswa

Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya kepada Mahasiswa Jurusan Sosiologi Program Studi Pembangunan Sosial.